



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**PUTUSAN**

Nomor: 004/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

1. Nama Penemu : Desi Rumaseuw,Amd,Sos  
Tempat Tanggal Lahir : Nyiben, 24 Desember 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori  
Alamat : Jl Raya Sorendweri Kabupaten Supiori
  2. Nama Penemu : Jani Herik Daniel Prawar,S.H  
Tempat Tanggal Lahir : Biak, 14 Januari 1985  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori  
Alamat : Jl Raya Sorendweri Kabupaten Supiori
  3. Nama Penemu : Montesori Kajai Labok, SH  
Tempat Tanggal Lahir : Abepura, 06 Januari 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Supiori  
Alamat : Jl Raya Sorendweri Kabupaten Supiori
- Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

**MELAPORKAN**

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Supiori dengan Identitas sebagai berikut :

1. Nama Terlapor : Selvia Mundoni  
Alamat : Jln Raya Marsram Distrik Supiori Timur  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Supiori  
Nomor Telepon/HP : -



2. Nama Terlapor : Marhaen Matoneng  
Alamat : Jln Raya Marsram Distrik Supiori Timur  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Supiori  
Nomor Telepon/HP : -

3. Nama Terlapor : Piet Hein Wakum  
Alamat : Jln Raya Marsram Distrik Supiori Timur  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Supiori  
Nomor Telepon/HP : -

4. Nama Terlapor : Feleks Hendrik Binur  
Alamat : Jln Raya Marsram Distrik Supiori Timur  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Supiori  
Nomor Telepon/HP : -

Selanjutnya disebut Sebagai **TERLAPOR**



Dengan Temuan bertanggal 09 November 2023, dan dicatat dalam buku registrasi Temuan Dugaan Adminitrasi Pemilu dengan Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/XI/2023 Tanggal 13 November 2023.

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Temuan Pelapor

a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori.

b. Bahwa pada hari Rabu 08 November 2023 Jam 23:52 adanya informasi awal yang disampaikan oleh LBH Kyadawun A.n Imanuel Rumayom kepada Bawaslu Kabupaten Supiori. Bahwa masih terdapat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten

Supiori atas nama Roberth Mansawan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 yang masih menjalani pidana kurungan badan pada Lapas Kelas IIB Biak yang Namanya telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 03 November 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

- c. Bahwa pada hari Kamis 09 November 2023 melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda investigasi informasi awal terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori masih terdapat Daftar Calon Tetap (DCT) yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan badan di lapas kelas IIB Biak atas nama Roberth Mansawan Partai Persatuan Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Supiori menugaskan Staf Pelaksana A.n Khaleb R Rumere & Melkias Smas mengantar surat terkait permintaan data dan kordinasi langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak & Kepala Lapas Kelas IIB Biak terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan badan di lapas kelas IIB Biak.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Kepala Lapas Kelas IIB Biak menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan :
- Nama : Roberth Mansawan
  - Tempat tgl Lahir : Supiori, 24 Juni 1964
  - Nomor Register : B.IIA/2023
  - Nomor daftar : -
  - Pelanggaran : Pengeroyokan
  - Pidana Penjara : 11 Bulan (3 KASUS)
  - Denda : -
  - Subsider : -
  - Expirasi : 22 JUNI 2024
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Ketua Pengadilan Negeri Biak menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan meninddaklanjuti surat Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor 010/HM.02/K.Pa-24/11/2023 pertanggal 09 November 2023, Perihal permintaan data, maka Bersama ini dikirimkan 3 (Tiga) rangkap salinan putusan perkara yang telah kekuatan hukum tetap (BHT) sebagai berikut :



1. Salinan Putusan Nomor : 48/Pid.B/2023/PN Bik A.n Robert Mansawan
2. Salinan Putusan Nomor : 49/Pid.B/2023/PN Bik A.n Robert Mansawan
3. Salinan Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bik A.n Roberth Mansawan

g. Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori menyampaikan surat saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk memastikan kembali keterpenuhan syarat calon yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan badan di lapas dengan melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait kebenaran dokumen serta syarat-syarat bakal calon dalam waktu 3 X 24 Jam.

h. Bahwa KPU Kabupaten Supiori tidak menanggapi saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori terkait saran perbaikan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori.

i. Bahwa KPU Kabupaten Supiori tidak cermat dan tidak profesional serta tidak taat Hukum dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) karena sudah jelas terdapat 1 (Satu) calon yang masih menjalani hukuman pidana kurungan badan di lapas kelas IIB Biak yang di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang seharusnya KPU Kabupaten Supiori berpatokan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 10 Tahun 2022, dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan pleno dan menetapkan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme.

## 2. Bukti-bukti Penemu

N0	KODE BUKTI	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
1	P-1	Formulir Informasi Awal	Foto Copy dari Asli



NO	KODE BUKTI	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
2	P-2	BA Pleno Penelusuran	Foto Copy dari Asli
3	P-3	Form A Laporan Hasil Pengawasan	Foto Copy dari Asli
4	P-4	BA Pleno Temuan	Foto Copy dari Asli
5	P-5	Surat Tugas Nomor 206/PM.00.02/K.PA-24/09/2023 & Laporan Hasil Pengawasan Rapat Kordinasi percermatan rancangan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Supiori. pertanggal 27 September 2023	Foto Copy dari Asli
6	P-6	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/PL.01.4-BA/9119/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	Foto Copy dari Asli
7	P-7	Surat tugas Nomor : 264/PM.00.02/PA-24/11/2023 Perihal Permintaan	Foto Copy dari Asli
8	P-8	Surat Nomor : 009/HM.02/K.Pa-24/11/2023, Perihal Permintaan data Kepada Kepala Lapas Kelas IIB Biak	Foto Copy dari Asli
9	P-9	Surat Nomor : 010/HM.02/K.Pa-24/11/2023, Perihal Permintaan permintaan data (Salinan Putusan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak	Foto Copy dari Asli
10	P-10	Surat Keterangan masih menjalani pidana Lapas Kelas IIB Biak	Foto Copy dari Asli

NO	KODE BUKTI	JENIS DOKUMEN	KETERANGAN
11	P-11	Surat Pengadilan Negeri Biak Nomor : 1028/PAN.PN.W30-U3/HK2/XI/2023 Perihal Permintaan Salinan Putusan.	Foto Copy dari Asli
12	P-12	Surat Nomor : 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan	Foto Copy dari Asli

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam hal ini mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi atas nama Melkias Smas selaku Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Supiori dalam kesaksiannya menyampaikan :

- Bahwa saksi menyampaikan, bahwa pada hari tanggal 8 november adanya informasi awal bahwa terdapat Calon Anggota DPRD Supiori yang masih menjalani kurungan badan telah ditetapkan pada Daftar Calon Tetap pada 3 November oleh KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menyampaikan, Setelah mendapatkan informasi awal, komisioner melakukan pleno untuk melakukan penelusuran pada tanggal 9 November 2023;
- Bahwa saksi menyampaikan, Kemudian tindak lanjut dilakukan dengan langsung melakukan konfirmasi ke Lapas Kelas II Biak dan Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi menyampaikan, Setelah mendapat konfirmasi diketahui bahwa betul terlapor masih terdaftar sebagai tahanan badan dan melakukan kasus tindak pidana yang dikenakan dengan Pasal 351 dan Pasal 170 dengan total masa tahanan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi menyampaikan, Dalam memberikan kesaksiannya saksi juga menyatakan tidak mengetahui adanya surat pengunduran diri dari saudara robert. Selain itu juga ia tidak mengetahui adanya SK perubahan DCT yang di terbitkan KPU;
- Bahwa saksi menyampaikan, Saksi tidak bisa memberikan jawaban secara terperinci, namun yang saya ingat mereka tetap berpegang dengan tuntutan;



- Bahwa saksi menyampaikan, atas nama Roberth Mansawan ada 3 (tiga) Putusan pengadilan terkait, penganiayaan, kekerasan dan dan sekrang masih menjalankan sebagai narapidana kalau tidak salah 11 (sebelas) Bulan;
- Bahwa saksi menyampaikan, KPU Kabupaten Supiori tidak menjalankan surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Supiori;
- Bahwa Saksi menyampaikan, Tidak ada Pemberitahuan terkait mundurnya Calon DPRD yang terpidana yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi menyampaikan, kami melakukan Penelusuran langsung ke Lapas Biak;

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Supiori dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut.

Berkenaan dengan Temuan/Laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Temuan/Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori, sebagai terpidana kasus kekerasan, yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana kurungan badan di Lapas kelas IIB Biak atas nama Roberth Mansawan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten



Supiori Dapil Supiori 3 Nomor Urut 3;

- c. Bahwa terhadap dalil Temuan/laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), Pelapor telah menyertakan dengan bukti-bukti yang cukup. Dan untuk memenuhi tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Temuan/Laporan Pelapor;
- d. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori telah menyurati KPU Kabupaten Supiori sesuai nomor surat 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan atas Daftar Calon Tetap (DCT) Sesuai SK Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori. (Bukti T-1);
- e. Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi kepada ketua dan sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori terkait adanya surat Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan atas Daftar Calon Tetap (DCT) yang di sertai bukti Surat Keterangan Masih Menjalani Pidana dari Lapas Klas IIB Biak dan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 48/Pid.b/2023/PN Bik, Nomor 49/Pid.b/2023/PN Bik dan Nomor 54/Pid.b/2023/PN Bik. Sehingga oleh KPU Kabupaten Supiori Menyampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori untuk segera menyampaikan kepada Calon Legislatif atas nama Roberth Mansawan untuk membuat surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik dan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Roberth Mansawan di atas materai yang cukup, serta ketua dan sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori mengeluarkan surat pemberhentian Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 Nomor Urut 3. (Bukti T-2);
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 ketua dan sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori telah bertemu dengan Roberth Mansawan di Lapas Klas IIB Biak dan Roberth Mansawan telah menyetujui dan menandatangani surat



pengunduran diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 Nomor Urut 3. (Bukti T-3);

- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori telah Mengeluarkan Surat Nomor 001/P/DPD-PSI-PP/XI/2023 Perihal Pemberhentian Anggota Partai dan diterima oleh KPU Kabupaten Supiori. (Bukti T-4);
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 KPU Kabupaten Supiori Menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan SK Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-5);



5. Bukti-bukti Terlapor

NO	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Surat Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor. 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023	Surat Bawaslu Kabupaten Supiori tanggal 10 November 2023 Perihal Saran Perbaikan
2.	T-2	1. Surat Keterangan Masih Menjalani Pidana 2. Petikan Putusan Nomor 48/Pid.b/2023/PN Bik 3. Petikan Putusan Nomor 49/Pid.b/2023/PN Bik 4. Petikan Putusan Nomor 54/Pid.b/2023/PN Bik	Surat Keterangan Masih Menjalani Pidana dari Lapas Klas IIB Biak dan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Biak atas nama Roberth Mansawan
3.	T-3	Surat Pengunduran Diri	Surat pengunduran diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai



NO	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
			Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 Nomor Urut 3 atas nama Roberth Mansawan tanggal 20 November 2023
4.	T-4	Surat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori Nomor 001/P/DPD-PSI-PP/XI/2023	Surat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori Nomor tanggal 22 November 2023 Perihal Pemberhentian Anggota Partai
5.	T-5	Surat Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 56 Tahun 2023	Perubahan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan SK Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam proses Persidangan Administratif di Bawaslu Provinsi Papua tidak mengajukan saksi untuk dimintai keterangannya dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;

7. Keterangan Saksi Ahli

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua dalam Persidangan Administratif Pemilu menghadirkan Saksi Ahli atas nama Dr Khairul Fahmi, S.H., M.H Dalam keahliannya menerangkan:

- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu Kabupaten Supiori terhadap daftar nama Anggota Calon DPRD Kabupaten berstatus sebagai mantan Narapidana, yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap pada tanggal 3 November 2023;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa terkait dengan Calon Anggota DPRD yang tidak memenuhi Syarat karena pernah di

pidana Penjara dengan acaman Pidana 5 tahun atau lebih saya sebagai Saksi Ahli menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli menerangkan Bahwa Norma ketentuan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota itu ada pada undang-undang nomor 7 tahun 2017, Pasal 240 Ayat (1) Huruf g tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap Terpidana yang melakukan tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam Pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan Politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa bagi Mantan Terpidana, telah melewati jang waktu 5 (lima) tahun setelah mantan Terpidana selesai menjalani Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap dan secara Jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan Narapidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang.
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa dalam Norma tersebut diatas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menerbitkan Putusan Nomor 87 Tahun 2022, yang mana Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menafsirkan ketentuan persyaratan Calon Anggota Legislatif dalam pasal 240 Ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017 .Bunyi Norma sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Warga Negara yang tidak pernah sebagai Terpidana yang ancam pidana 5 (lima) Tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.Kecuali Terpidana yang melakukan tindak Pidana Kealpaan dan Tindak Pidana Politik dalam Pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan Politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa bagi Mantan Terpidana;



- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 240 ayat 1 huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017 dan sesuai dengan Penafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 87 Tahun 2022, terkait dengan hal tersebut sebenarnya sudah clear dan jelas bahwa mantan Terpidana tidak boleh menjadi Calon Anggota Legeslatif, kecuali telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun atau sudah memenuhi 3 (tiga) syarat yang telah ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut. Yaitu Sudah jeda 5 (lima) tahun, secara terbuka sudah mengumumkan di Publik terkait dengan jati dirinya dan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang- ulang. Dan ini adalah syarat Mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa semua persyaratan Calon Anggota Legislatif dalam Norma Undang – Undang Pemilu disitu dinyatakan bahwa Penentuan terhadap jenis Tindak Pidana yang kemudian di persyaratkan sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu, Dia adalah orang yang melakukan Tindak Pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum Tetap, karena melakukan Tindak Pidana Yang diancam, jadi ketentuan dalam persyaratan Ini Frasa yang diacam tersebut sebetulnya menunjukkan kepada rujukan pasal yang digunakan jaksa dalam dakwaanya;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa dakwaan itulah yang menjadi Acuan untuk menilai ancaman Pidana yang ditujukan kepada terdakwa Ketika masih berperkara Pidananya, Jadi rumusan Pasal tersebut yang menentukan, misalnya seseorang terdakwa itu diancam dengan Pidana korupsi di pasal 3, ancamanya minimum 1 tahun dan maksimum 20 Tahun, maka ketentuan ancaman Pidana dalam Undang Undang Tipikor itulah yang menjadi basis untuk menilai baik apakah pidana yang di arahkan si Terdakwa itu di ancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Aspek menentukan ancaman pidana Minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi apakah masuk kategori ancaman 5 (lima) tahun atau lebih.
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa Undang – Undang Korupsi adalah Undang – Undang yang bersifat khusus, perumusan pada



delik dalam undang – Undang Tipikor tersebut dirumuskan dengan ketentuan minimum Khusus dan Maksimum Khusus, jadi berbeda dengan KHUP;

- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa dalam KUHP tidak menentukan Minimum Khusus, jadi yang dibutuhkan hanya maksimum. Sehingga kalau membaca Ancaman Pidana dalam Hukum Acara Pidana kita hanya temukan ancaman Pidana paling Tinggi;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa dalam Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi selalu menggunakan rumusan Minimum 1 (satu) tahun dan Maksimum 20 (dua puluh) Tahun. Apakah 5 (lima) tahun itu ada ketentuan masuk tidak dalam ketentuan tersebut, kalau rumusan pasal minimum 1 (satu) tahun, maksimum 20 (dua puluh) tahun maka ancaman 5 (lima) tahun masuk dalam ancaman;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa jika rumusan pasal minimum 1 (satu) tahun, maksimum 4 (empat) tahun itu sudah keluar kerangka minimum 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa Hubungan antara ketentuan persyaratan di Undang – Undang Pemilu dan Rumusan delik atau ancaman Pidana dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi itu adalah kalau Undang – Undang Pemilu di ancam Pidana dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun, maka yang dilihat apakah angka 5 tahun masuk tidak dalam rumusan pasal ancaman Pidananya dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa dakwaan primer dan Subsider adalah satu kesatuan pasal - pasal diperiksa secara keseluruhan dan Jaksa tetap menggunakan tuntutan sesuai dengan apa yang terbukti, sifatnya berlapis karena satu kesatuan. Karena Rumusan di Persyaratan pasal 240 ayat (1) Huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017 adalah di Ancam dengan Pidana penjara, sejauh yang dipahami dengan Konstruksi dakwaan dikaitkan dengan ketentuan Persyaratan tersebut maka ancaman Pidana yang dihitung dalam menilai adalah apa yang dimuat dalam dakwaan Primer, meskipun majelis hakim memutus Bukti adalah dakwaan sekunder. Sehingga yang dilihat itu adalah Ancaman yang tertinggi didalam dakwaan Primer;





- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa Mantan Narapidana yang mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ,kalau jeda 5 (lima) Tahun sudah terlewati yang bersangkutan harus mengumumkan secara terbuka pada Publik terkait dengan jati dirinya. Karena 3 (tiga) syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 87 Tahun 2022 itu bersifat Kumulatif. 3 (tiga ) syarat kumulatif tersebut adalah Sudah jeda 5 (lima) tahun, secara terbuka sudah mengumumkan di Publik terkait dengan jati dirinya dan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang- ulang;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang bersatus Narapidana apabila 3 (tiga) syarat sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2022 tidak dipenuhi salah nya maka belum bisa dikategorikan memenuhi Syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 240 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa kalau ada Calon Anggota Legislatif yang tidak memenuhi jeda 5 (lima) tahun, maka tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Legislatif sesuai dengan pasal 240 ayat (1) Huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017. Karena ini ada ketentuan yang bersifat Kumulatif mantan Narapidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa untuk Tuntutan 5 (lima) tahun apakah bisa di akomodir sebagai Calon Anggota Legislatif Yang dinilai dalam keterpenuhan syarat Calon Anggota Legislatif itu adalah Ancaman pidananya, bukan Tuntutan;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa apabila tuntutan 5 (lima) tahun, namun pasal yang digunakan adalah paling tinggi 5 (lima) tahun maka dia mengacu pada ancaman pidananya;
- Bahwa Ancaman Pidana ini tidak mendasar pada yang diatur pada Undang – Undang Tipikor, apapun pidananya termasuk Pidana Umum dalam KUHP sepanjang ancaman Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih.Maka dia akan masuk dalam ketentuan memenuhi/ tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017, yang dilihat bukan jenis

Pidananya, apakah pidana Khusus atau umum tapi apa Ancaman Pidananya yang dikenakan pada yang bersangkutan;

- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa ketentuan 5 (lima) Tahun itu sejak selesai menjalani Pidananya bebas murni, bukan bebas bersyarat waktu yang bersangkutan menjalani Pidananya, Apabila ada surat dari Lembaga permasyarakatan yang menyatakan bebas murni maka tanggal itulah yang digunakan/menghitung masa jeda 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa ada 3 (tiga) Syarat Kumulatif yang harus dipenuhi seorang Calon Anggota Legislatif mantan Terpidana, yaitu Sudah jeda 5 (lima) tahun, secara terbuka sudah mengumumkan di Publik terkait dengan jati dirinya dan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang- ulang, apabila tidak terpenuhi 1 (satu) syarat maka tidak terpenuhi sebagai Calon Anggota Legislatif;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa Pasal 3 undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan dengan ancaman pidana Minimum 1 (satu) Tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara. Ketentuan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dalam Pasal 3 Undang – Undang Tipikor dapat dikulifikasi sebagai rumusan norma yang Ancaman Pidananya diatas 5 (lima) tahun karena dirumuskan paling lama 20 (dua puluh) Tahun itu. Jadi ini masuk Kualifikasi kalau orang dituntut, didakwa dengan Pasal 3 Undang – Undang Tipikor maka dia akan terkena dengan ketentuan Persyaratan dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Terkait dengan Pasal 2 Undang – Undang Tipikor, sama Ketika menjelaskan pasal 3 Undang – Undang Tipikor, kalau Pasal 2 itu ancaman minimum itu 4 (empat) Tahun, sedangkan Pasal 3 ancaman minimum itu 1 (satu) tahun, untuk ancaman maksimum sama 20 (dua puluh ) tahun. Jadi yang dilihat dalam rumusan Ancaman itu bukan pada Minimumnya tapi maximumnya;
- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa Undang – Undang Tipikor menggunakan pasal Minimum, yang jadi patokan adalah maximum khususnya dalam Undang – Undang Tipikor;



- Bahwa saksi ahli menerangkan, Bahwa ada salah satu calon Anggota Legislatif merupakan mantan Narapidana karena kasus Pencurian dan bebas tahun 2019, apakah sudah memenuhi jeda 5 (lima) tahun? Untuk kasus pencurian diatur dalam KUHP ancamannya 5 (lima) tahun.

#### 8. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Lembaga Permasyarakatan Biak Klas II B dalam Sidang Pemeriksaan Administratif Pemilu hanya menyampaikan surat pertanggal 10 November 2023 tentang keterangan masih menjalani Pidana yang mana dalam isi surat tersebut menyampaikan :

Nama	: ROBERTH MANSAWAN
Tempat Tanggal Lahir	: Supiori, 24 Juni 1964
Nomor Register	: B. JAU I 2023
Nomor Daftar	: -
Pelanggaran	: PENGEROYOKAN
Pidana Penjara	: 11 Bulan ( 3 KASUS )
Denda	: -
Subsider	: -
Expiras	: 22 JUNI 2024

Berdasarkan penelitian pada buku register dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), yang bersangkutan diatas menjalani pidana.

#### 9. Kesimpulan Penemu

Berdasarkan temuan pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Supiori yang telah di register dengan Nomor:004/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/XI/2023 dan telah dilaksanakan sidang pemeriksaan oleh Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Bawaslu Provinsi Papua, kami Bawaslu Kabupaten Supiori sebagai penemu mohon diperkenankan menyampaikan kesimpulan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori.



2. Bahwa pada hari Rabu 08 November 2023 Jam 23:52 WIT adanya informasi awal yang disampaikan oleh LBH Kyadawun A.n Imanuel Rumayom kepada Bawaslu Kabupaten Supiori. Bahwa masih terdapat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Roberth Mansawan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 yang masih menjalani pidana kurungan badan pada Lapas Kelas IIB Biak yang Namanya telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 03 November 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
3. Bahwa pada hari Kamis 09 November 2023 melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda investigasi informasi awal terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori masih terdapat Daftar Calon Tetap (DCT) yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan badan di Lapas Kelas IIB Biak atas nama Roberth Mansawan Partai Persatuan Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Supiori menugaskan Staf Pelaksana A.n Khaleb R Rumere & Melkias Smas mengantar surat terkait permintaan data dan kordinasi langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak & Kepala Lapas Kelas IIB Biak terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) yang sedang menjalani hukuman Pidana kurungan badan di Lapas Kelas IIB Biak.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Kepala Lapas Kelas IIB Biak menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan :

Nama	: Roberth Mansawan
Tempat tgl Lahir	: Supiori, 24 Juni 1964
Nomor Register	: B.IIA/2023
Nomor daftar	: -
Pelanggaran	: PENGEROYOKAN
Pidana Penjara	: 11 Bulan (3 KASUS)
Denda	: -
Subsider	: -
Expirasi	: 22 JUNI 2024

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Ketua Pengadilan Negeri Biak menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan : Meninddaklanjuti surat Ketua



Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor 010/HM.02/K.Pa-24/11/2023 pertanggal 09 November 2023, Perihal permintaan data, maka Bersama ini dikirimkan 3 (tiga) rangkap salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagai berikut :

- Salinan Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Bik A.n Robert Mansawan
- Salinan Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik A.n Robert Mansawan
- Salinan Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bik A.n Roberth Mansawan

7. Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Supiori menyampaikan surat saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk memastikan kembali keterpenuhan syarat calon yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan badan di lapas dengan melakukan verifikasi kembali terhadap dokumen persyaratan bakal calon dan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang terkait kebenaran dokumen serta syarat-syarat bakal calon dalam waktu 3 X 24 Jam.



8. Bahwa KPU Kabupaten Supiori tidak menanggapi saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori terkait saran perbaikan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori.

9. Bahwa KPU Kabupaten Supiori tidak cermat dan tidak profesional serta tidak taat Hukum dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) karena sudah jelas terdapat 1 (Satu) calon yang masih menjalani hukuman pidana kurungan badan di lapas kelas IIB Biak yang di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang seharusnya KPU Kabupaten Supiori berpatokan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 10 Tahun 2022, dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tersebut.

10. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori melakukan pleno dan menetapkan temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme;

11. Bahwa KPU Kabupaten Supiori dalam jawabannya mengakui kebenaran temuan Bawaslu Kabupaten Supiori :

- a. Bahwa terhadap dalil Temuan/laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelapor telah menyertakan dengan bukti-bukti yang cukup. Dan untuk memenuhi tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Temuan/Laporan Pelapor.
- b. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Bawaslu Kabupaten Supiori telah menyurati KPU Kabupaten Supiori sesuai nomor surat 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan atas Daftar Calon Tetap (DCT) Sesuai SK Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori.
- c. Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melakukan klarifikasi kepada ketua dan sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori terkait adanya surat Bawaslu Kabupaten Supiori Nomor 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan atas Daftar Calon Tetap (DCT) yang di sertai bukti Surat Keterangan Masih Menjalani Pidana dari Lapas Klas IIB Biak dan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 48/Pid.b/2023/PN Bik, Nomor 49/Pid.b/2023/PN Bik dan Nomor 54/Pid.b/2023/PN Bik. Sehingga oleh KPU Kabupaten Supiori Menyampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori untuk segera menyampaikan kepada Calon Legislatif atas nama Roberth Mansawan untuk membuat surat pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik dan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Roberth Mansawan di atas materai yang cukup, serta ketua dan sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori mengeluarkan surat pemberhentian Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 Nomor Urut 3.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 ketua dan sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori telah bertemu dengan Roberth Mansawan di Lapas Klas



IIB Biak dan Roberth Mansawan telah menyetujui dan menandatangani surat pengunduran diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 Nomor Urut 3.

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori telah Mengeluarkan Surat Nomor 001/P/DPD-PSI-PP/XI/2023 Perihal Pemberhentian Anggota Partai dan diterima oleh KPU Kabupaten Supiori.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 KPU Kabupaten Supiori Menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan SK Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



12. Kepala Lapas Kelas IIB Biak menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori yang isi tersebut menyatakan :

Nama : Roberth Mansawan  
Tempat tgl Lahir : Supiori, 24 Juni 1964  
Nomor Register : B.IIA/2023  
Nomor daftar : -  
Pelanggaran : PENGEROYOKAN  
Pidana Penjara : 11 Bulan (3 KASUS)  
Denda : -  
Subsider : -  
Expirasi : 22 JUNI 2024

13. Bahwa Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori telah Mengeluarkan Surat Nomor 001/P/DPD-PSI-PP/XI/2023 Perihal Pemberhentian Anggota Partai dan diterima oleh KPU Kabupaten Supiori tanpa memberikan Salinan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori.

14. KPU Kabupaten Supiori Menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan SK Penetapan Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanpa memberikan Salinan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori.

### **Petitum**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori memohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis pemeriksa memutuskan putusan seadil-adilnya dengan meminta KPU Kabupaten Supiori menegakkan aturan yang sebenarnya dalam posisi tertinggi sebagai pedoman, serta menjadi pelajaran bagi KPU dan Bawaslu sendiri agar ke depan tetap menjadikan aturan sebagai pedoman.
2. Berdasarkan Uraian-urain Temuan Bawaslu Kabupaten Supiori, Jawaban KPU Kabupaten Supiori, alat bukti, Keterangan Saksi dan Saksi Ahli yang telah diperiksa dalam Proses Persidangan Ajudikasi Dugaan Pelanggaran Administratif maka Kami Bawaslu Kabupaten Supiori Sebagai Penemu memohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terlapor terbukti secara Sah dan menyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif pemilu;
  - b. Memerintahkan KPU Kabupaten Supiori untuk membatalkan calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Roberth Mansawan pada pemilihan tahun 2024, karena tidak memenuhi syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Huruf d PKPU 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten,Kota.
  - c. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk memberi Teguran Tertulis Kepada KPU Kabupaten Supiori karena telah melakukan pelanggaran Administrasi tentang Tatacara Prosedur dan Mekanisme tahapan Pemilu;
  - d. Apabila Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa selaku berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya "ex aequo et bono".



## 10. Kesimpulan terlapor

Terlapor/Termohon. dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor/Termohon bertikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan/Permohonan Pelapor/Pemohon;

1. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku, dalam hal ini terlapor telah melakukan perubahan Syrat Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Supiori dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 56 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Tanggal 22 November 2023
2. Berdasarkan temuan Pelapor yang menjadi pokok pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor, tidaklah relevan dengan tuduhan yang menyatakan bahwa Terlapor tidak cermat dan tidak profesional serta tidak taat hukum dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), mengingat seluruh tahapan pencalonan sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dihadiri oleh Pelapor sebagai pengawas sebagaimana poin 1 di atas.
3. Sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dapat disimpulkan bahwa Pelapor tidak cermat, tidak profesional serta tidak taat hukum dalam melakukan tugas pengawasan, sebagaimana surat Bawaslu nomor 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan tanggal 10 November 2023, yang sifatnya hanya merupakan Saran Perbaikan bukan merupakan Surat Keputusan Hasil Ajudikasi oleh Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi sebagaimana Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Sebagaimana yang menjadi Pokok Temuan Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor/Termohon telah melakukan Pelanggaran Administrasi tidaklah relevan dan berdasar, mengingat Terlapor setelah menerima Surat Saran Perbaikan dari Pelapor telah melakukan upaya perbaikan terhadap Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD



Kabupaten Supiori dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 56 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Tanggal 22 November 2023 dengan melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang dimaksud kepada Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori untuk memastikan dasar hukum untuk pemberhentian Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Robert Mansawan sesuai Pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan sesuai Pasal 89 PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

5. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Pelapor seyogyanya sebelum melakukan registrasi ajudikasi terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebaiknya melakukan mediasi terhadap Terlapor dan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori, serta Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori Atas nama Roberth Mansawan.
6. Sebagaimana poin 5 (lima) diatas, secara nyata Pelapor belum sepenuhnya memahami tata cara penyelesaian sengketa ataupun pelanggaran terhadap jalannya Tahapan Pemilihan Umum secara baik dan benar.
7. Sebagai Terlapor, menyampaikan dan mengharapkan kepada Pelapor untuk lebih profesional dalam mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan Bawaslu Republik Indonesia kepada sesama penyelenggara maupun kepada peserta pemilu.
8. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
9. Berkenaan dengan Temuan Pelapor/Pemohon, Terlapor/Termohon mohon kepada Yang terhormat Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada



Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menjatukan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pelapor/Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima jawaban Terlapor/Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum seluruh Dokumen Bukti dan Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Supiori; dan
3. Menyatakan Terlapor/Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### 11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

##### a. Fakta-Fakta yang terungkap didalam sidang

- 1) Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 KPU Kabupaten Supiori telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori dan mengeluarkan Berita Acara nomor 229/PL.01.4-BA/9119/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori menerima adanya informasi yang disampaikan oleh LBH Kyadawun A.n Imanuel Rumayom kepada Bawaslu Kabupaten Supiori. Bahwa masih terdapat Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Roberth Mansawan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 yang masih menjalani pidana kurungan badan pada Lapas Kelas IIB Biak yang Namanya telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 03 November 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori Melakukan Koordinasi kepada Lembaga Per masyarakatan Kelas II B Biak terkait



dengan mantan Narapidana yang masih terdaftar sebagai daftar calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Supiori;

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori Menemukan adanya Calon Anggota Legislatif yang masih sebagai Narapida yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama: Roberth Mansawan dari Partai PSI;
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori Mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Supiori dengan Nomor: 024/PM.00.02/K.Pa-24/11/2023 Perihal Saran Perbaikan tanggal 10 November 2023;
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Supiori Tidak melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori dengan alasan sifatnya surat Bawaslu Kabupaten supiori hanya merupakan Saran Perbaikan bukan merupakan Surat Keputusan Hasil Ajudikasi oleh Bawaslu Kabupaten ataupun Bawaslu Provinsi sebagaimana Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa Terpidana atas nama Roberth Mansawan melakukan Tindak Pidana, Penganiayaan, kekerasan terhadap orang, melakukan kekerasan terhadap Barang;
- 8) Bahwa ancaman hukuman terpidana atas nama Roberth Mansawan dalam 3 (tiga) amar Putusan adalah sebagai berikut:

**a) Penganiayaan**

- Pada putusan Pengadilan Negeri Klas IIB Biak dengan Nomor Nomor: 54/Pid.B.Tpk/2023/PN-Biak Tanggal 22 September 2023 yaitu Menyatakan Terdakwa **Roberth Mansawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah).



#### b) Kekerasan terhadap orang

- Pada putusan Pengadilan Negeri Klas IIB Biak dengan Nomor Nomor: 49/Pid.B.Tpk/2023/PN-Biak Tanggal 22 September 2023 yaitu Menyatakan Terdakwa **Roberth Mansawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
- Menjujukan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah).

#### c) Melakukan Kekerasan Terhadap Barang

- Pada putusan Pengadilan Negeri Klas IIB Biak dengan Nomor Nomor: 54/Pid.B.Tpk/2023/PN-Biak Tanggal 22 September 2023 yaitu Menyatakan Terdakwa **Roberth Mansawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);
- Menjujukan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah).



9) Bahwa Lembaga Per masyarakatan Biak menyampaikan Surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Supiori tentang Surat Keterangan Masih menjalani Pidana, pada surat tersebut menyampaikan:

Nama : Roberth Mansawan  
Tempat tgl Lahir : Supiori, 24 Juni 1964  
Nomor Register : B.IIA/2023  
Nomor daftar : -  
Pelanggaran : PENEROYOKAN

Pidana Penjara : 11 Bulan (3 KASUS)  
Denda : -  
Subsider : -  
Expirasi : 22 JUNI 2024

- 10) Bahwa menurut Keterangan KPU Kabupaten Supiori pada saat Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Calon DPRD Kabupaten Supiori atas nama Robert Mansawan telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori melalui surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Supiori;
- 11) Bahwa terkait surat keterangan pengunduran diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Supiori 3 Nomor Urut 3 atas nama Roberth Mansawan tidak disampaikan KPU Kabupaten Supiori ke Bawaslu Kabupaten Supiori; .
- 12) Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Ketua dan Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPD Kabupaten Supiori telah Mengeluarkan Surat Nomor 001/P/DPD-PSI-PP/XI/2023 Perihal Pemberhentian Anggota Partai dan diterima oleh KPU Kabupaten Supiori;
- 13) Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 KPU Kabupaten Supiori menerbitkan Perubahan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan SK Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 14) Bahwa KPU Kabupaten Supiori dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan SK Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak menyampaikan salinan kepada Bawaslu Kabupaten Supiori ;



b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa Saudara Robert Mansawan calon anggota DPRD Kabupaten Supiori yang berstatus sebagai narapidana ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 03 November 2023 melalui Berita Acara Nomor 229/PL.01.4-BA/9119/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Supiori Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Bahwa narapidana atas nama **Roberth Mansawan** adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori dari partai Partai Solidaritas Indonesia;
- 3) Bahwa Roberth Mansawan adalah narapidana berdasarkan surat yang disampaikan oleh Pihak Terkait dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Lembaga Permasyarakatan Biak menyatakan :

Nama : Roberth Mansawan  
Tempat tgl Lahir : Supiori, 24 Juni 1964  
Nomor Register : B.IIA/2023  
Nomor daftar : -  
Pelanggaran : PENEROYOKAN  
Pidana Penjara : 11 Bulan (3 KASUS)  
Denda : -  
Subsider : -  
Expirasi : 22 JUNI 2024



- 4) Bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Roberth Mansawan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas II B yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 5) Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Klas IIB Biak Saudra Roberth Mansawan dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, 170 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

Pasal 351 Ayat (1) KUHP

*“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”*

Pasal 170 ayat (1) KUHP

*“Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”*

Jika dilihat dari ancaman hukuman Saudara Robrth Mansawan dalam pasal diatas adalah maksimal 5 (lima) Tahun enam bulan seuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHP;

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa :

**Pasal 240 ayat (1) Huruf g**

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*

sesuai ketentuan Undang-Undang diatas, maka setiap orang dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota apabila tidak pernah berstatus sebagai terpidana;

- 7) Bahwa hal tersebut ditegaskan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi :

Pasal 87 ayat (1) huruf d

*“tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan”*

Berdasarkan ketentuan undang-undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan umum diatas sudah sangat jelas, seharusnya KPU Kabupaten Supiori dalam menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) bepedoman pada pasal



diatas dan Saudara Roberth Mansawan tidak layak menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori;

- 8) Bahwa KPU Kabupaten Supiori seharusnya menjalankan Surat Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Supiori, karena Surat Saran Perbaikan tersebut adalah hasil dari penelusuran Bawaslu Kabupaten Supiori yang berdasar hukum;
- 9) Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Supiori saat menerima syarat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Roberth Mansawan yang harus dilakukan verifikasi terhadap dokumen syarat pencalonan narapidana dan mengecek keabsahan dokumen calon;
- 10) Bahwa dalam meloloskan Narapidana dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR Kabupaten Supiori, diduga KPU Kabupaten Supiori Kurang cermat untuk meneliti syarat pencalonan terpidana Robert Mansawan dari Partai PSI, yang sudah jelas-jelas narapidana tersebut tidak layak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Supiori karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas II B Biak;
- 11) Bahwa walaupun Calon anggota DPRD Kabupaten Supiori atas nama Roberth Mansawan telah mengundurkan diri sebagai calon Anggota legislatif dari Partai PSI namun KPU Kabupaten Supiori masih dinilai tidak cermat, karena sebelum Saudara Roberth Mansawan mengundurkan diri KPU Kabupaten Supiori masih menetapkan yang bersangkutan Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori, harusnya dari awal KPU Kabupaten Supiori tidak memasukkan Saudara Robert Mansawan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori karena sebagai narapidana;
- 12) Bahwa Saksi Ahli dalam keahliannya juga menerangkan bahwa "Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang bersatus Narapidana apabila 3 (tiga) Syarat sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 Tahun 2022 tidak dipenuhi salah nya maka belum bisa dikategorikan memenuhi Syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf g undang-undang nomor 7 Tahun 2017"



Sementara kalau dilihat dari status saudara Roberth Mansawan adalah sebagai Narapidana dan masih menjalani hukuman dalam Lapas Klas II B Biak;

13) Bahwa KPU Kabupaten Supiori telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur administratif Pemilu karena masih terdapat kekeliruan dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori;

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf C, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu *a quo*;
3. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
4. Bahwa Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* beralasan hukum.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Supiori untuk Mencoret Saudara Roberth Mansawan dari Partai Solidaritas Indonesi (PSI) pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Supiori Pemilu Tahun 2024 dalam waktu 3 X 24 Jam sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memberi teguran kepada Terlapor agar lebih cermat dalam melakukan Verifikasi terhadap kebenaran dan keterpenuhan syarat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Supiori yang berstatus Narapidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian diputuskan pada Rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua oleh 1) **Hardin Halidin, S.H**, sebagai Ketua. 2) **Amandus Situmorang, S.H.,M.H**; 3) **Yacob Paisei, S.H.,M.H**; 4) **Yofrey P.N Kabelen, S.H**; 5) **Haritje Latuihamallo, S.Sos**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua pada hari Jumat tanggal 8 (delapan) bulan Desember Tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 (sebelas) Bulan Desember Tahun 2023.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Ketua  
TTD  
**Hardin Halidin, S.H**

Anggota  
TTD  
**Amandus Situmorang, S.H., M.H**

Anggota  
TTD  
**Yacob Paisei, S.H., M.H**

Anggota  
TTD  
**Yofrey P.N Kabelen, S.H**

Anggota  
TTD  
**Haritje Latuihamallo, S.Sos**

Sekretaris Pemeriksa  
TTD  
**Frank Edward Hamadi, S.H**  
NIP 19770910 2005 01 1 010

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Jayapura, 11 Desember 2023

Sekretaris Pemeriksa,



**Frank E. Hamadi, S.H**

NIP 19901229 202012 1 004